

TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRRI

DAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

SKRIPSI



Oleh :

SITI NURUL FADHILAH

NIM: 210113004

Pembimbing :

AHMAD FARUK, M.Fil.I.

NIP: 197511142003121001

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH

IAIN PONOROGO

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2017

ABSTRAK

Fadhilah, Siti Nurul.2017.TINJAUAN MAŞLAHAH MURSALAH
MURSALAHTERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRRI DAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO. **Skripsi.** Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ahmad Faruk, M.Fil.I.

Kata Kunci : Nikah Sirri, Itsbat Nikah, *Maşlahah Mursalah*

Nikah sirri adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh agama, namun tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama. Jika pernikahan sirri itu ingin mendapatkan kekuatan hukum maka pelaku nikah sirri harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat. Praktik tersebut masih kerap dilakukan oleh sebagian masyarakat Ponorogo. Mereka melakukan praktik nikah sirri dengan berbagai alasan tertentu. Akan tetapi yang terjadi pada kasus ini ialah, ketika para pelaku yang melakukan pernikahan sirrinya, pada akhirnya mereka mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Tentunya hal tersebut dilakukan oleh pelaku karena pelaku mempunyai kepentingan yang membutuhkan itsbat nikah. Sehingga dalam hal ini peneliti ingin menganalisis motif/faktor dilakukannya praktik nikah sirri dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ponorogo serta mengetahui tingkat kemaslahatan pada praktik tersebut.

Penelitian ini merumuskan masalahnya dan bertujuan hendak mengetahui (1) mengapa pelaku melakukan praktik nikah sirri dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ponorogo (2) tinjauan *maşlahah mursalah* terhadap praktik nikah sirri dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan). Pengambilan data ini diperoleh dengan menggunakan metode observasi serta wawancara langsung dengan pelaku nikah sirri dan itsbat nikah di Ponorogo dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) nikah sirri yang dilakukan dengan alasan-alasan tertentu bagi para pelakunya antara lain, karena ketidakmampuan pelaku dalam hal pembiayaan, tidak memiliki KTP, tidak ingin berbelit-belit mengurus prosedur pendaftaran pernikahan, ketidakpedulian terhadap hukum negara dan dalam situasi terburu-buru. Para pelaku mengajukan itsbat nikah untuk mengurus data kependudukan, mengurus akta kelahiran anak, mengurus perceraian, mengurus keberangkatan haji, mengurus masalah waris dan menginginkan peresmian pernikahan. (2) tinjauan *maşlahah mursalah* mengenai pernikahan sirri sudah tidak relevan apabila dilaksanakan di zaman sekarang karena nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum bagi para pelakunya, sehingga pernikahan sirri akan membawa dampak negatif terutama bagi istri dan anak yang mana status keduanya tidak jelas di mata hukum dan hak-hak keduanya tidak dapat dilindungi oleh hukum. Sedangkan tinjauan *maşlahah mursalah* mengenai itsbat nikah sangat membawa kemaslahatan bagi pelaku nikah sirri karena dengan adanya permohonan itsbat nikah, para pelaku terutama pihak wanita akan memiliki perlindungan hukum serta mendapatkan hak-haknya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberi kelebihan berupa akal dan fikiran. Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama di sini, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik jasmani maupun rohani. Pada umumnya seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Untuk itu, haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kekal dan tidak mudah diputuskan, yaitu ikatan akad nikah atau ijab kabul perkawinan. Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka akan hidup bersama dan berjanji akan setia membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah termasuk untuk melestarikan keturunan sebagai salah satu tujuan dari pernikahan. Salah satu unsur dari tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketentraman hidup. Hal ini wajar karena suasana yang demikian merupakan daya dukung bagi terwujudnya suatu rumah tangga yang harmonis.¹ Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama antara

¹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 116.

lain syarat-syarat untuk peresmian hidup bersama, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya pernikahan itu.²

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.³Dalam hukum Islam tujuan perkawinan adalah menjalankan perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan membentuk keluarga yang bahagia.Artinya ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka pastilah bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian bagi manusia yang telah mampu untuk melaksanakannya.

Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 1:



²Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya (Bandung: Shantika Dharma,1984), 10.

³Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 9.

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”.⁴

Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Nikah sirri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian yaitu pertama, pernikahan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain kedua keluarga mempelai dan tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarga sekalipun, bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat.⁵

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁶ Pada Bab II Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa

⁴*Al Qur'anul Karim, Surat an-Nisa'* (4) ayat 1, Kementrian Agama RI.

⁵Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja* (Jogjakarta: Saujana, 2003), 13.

⁶Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2014), 2.

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.⁷Namun kenyataannya, masih banyak fenomena pernikahan sirri.

Perkawinan yang diakui di Negara ialah perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat agama serta dicatatkan di administrasi negara untuk mendapatkan pelegalan dan kekuatan hukum. Sedangkan pernikahan sirri ialah perkawinan yang tidak terdapat bukti otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun hal tersebut sangat disayangkan apabila dilakukan, dikarenakan orang yang melakukan nikah sirri tentu mempunyai batasan-batasan dalam pencapaian hak hukum dalam dirinya yakni, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan.

Fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dan lain sebagainya.

⁷Ibid., 324.

Pencatatan perkawinan itu sangat penting untuk dilaksanakan oleh pasangan mempelai, sebab buku nikah yang mereka peroleh itu merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik menurut agama maupun oleh negara. Dengan surat/buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan sebab sudah cukup banyak masalah hukum perkawinan yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatat ini. Sebagaimana nikah sirri akan membawa penderitaan kepada pihak istri dan anak-anaknya apabila pelaku telah meninggal dunia.

Itsbat nikah ialah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- (b) Hilangnya akta nikah
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁸

Di Kabupaten Ponorogo terjadi praktik nikah sirri yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Kabupaten Ponorogo yang mana hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa dilakukan tanpa memikirkan konsekuensi-konsekuensinya yang akan diterima oleh para pelaku ketika melaksanakan praktik tersebut. Nikah sirri bisa dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga ataupun orang yang memang baru akan menikah untuk yang pertama kalinya. Unikny dalam praktek tersebut ada beberapa masyarakat yang kemudian mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Hal tersebut kemudian menjadikan kegelisahan, mengapa para pelaku nikah sirri tersebut mengajukan permohonan itsbat nikah yang sebelumnya mereka memilih untuk melakukan nikah sirri, tentunya para pelaku mempunyai alasan-alasan atau kepentingan-kepentingan yang akan mereka dapatkan jika mereka mempunyai akta nikah/surat nikah tersebut.⁹

Melihat fenomena tersebut, peneliti mencoba menggali sebuah makna/motif mengapa para pelaku melakukan praktik nikah sirri tersebut, dan juga mengapa mereka mengajukan permohonan itsbat nikah di

⁸Ibid., 325.

⁹Observasi di Posbakum PA Ponorogo.

Pengadilan Agama Ponorogo. Setelah menggali makna/motif terkait praktik tersebut, hasil/faktor yang melatarbelakangi adanya praktik nikah sirri dan permohonan itsbat nikah bagi pelaku nikah sirridi Kabupaten Ponorogo yang kemudian penulis analisis dengan teori *maṣlaḥah mursalah*. Teori tersebut menurut penulis tepat untuk dijadikan pisau analisis karena penelitian ini meninjau kembali tentang nilai maslahat pada praktik yang dimaksud di atas.

Maslahat ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Sehingga kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan oleh manusia. Dari segi eksistensi, maslahat dibagi menjadi tiga macam salah satunya ialah maslahat mursalah. Maslahat mursalah merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syarak yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari kemudharatan. Seperti pembukuan Al-Qur'an menjadi satu mushaf, sistem penjara bagi pelaku tindak pidana, pengadaan mata uang dengan sistem sirkulasi dan lain sebagainya.¹⁰

Dengan begitu penulis ingin menggali dan meneliti lebih dalam mengenai makna/motif nikah sirri bagi pemohon itsbat nikah serta faktor apa yang melatarbelakangi adanya praktik nikah sirri sekaligus permohonan itsbat nikah serta tinjauan *maṣlaḥah mursalah*nya di

¹⁰Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 227-228.

Pengadilan Agama Ponorogo. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Praktik Nikah Sirri Dan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo**".

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, istilah yang perlu ditegaskan adalah:

1. Nikah sirri adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh agama. Namun pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada register Kantor Urusan agama sehingga pernikahan tersebut hanya sah menurut agamanya saja.
2. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).
3. Pelaku nikah sirri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pelaku nikah sirri yang kemudian mengajukan permohonan itsbat nikah di Kabupaten Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa para pelaku melakukan praktik nikah sirri dan mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ponorogo?

2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap praktik nikah sirri dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pemahaman serta faktor/motif yang melatarbelakangi para pelaku melakukan praktik nikah sirri dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.
2. Mengetahui tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap praktik nikah sirri dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ponorogo

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan keilmuan serta memperkaya materi kajian atas khazanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hal nikah sirri dan itsbat nikah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa dan mahasiswi maupun masyarakat untuk meneliti lebih lanjut mengenai makna nikah sirri dan itsbat nikah, dan dapat menjadi sumber wacana bagi setiap pembaca sehingga dapat memberikan masukan dan wacana terkait makna nikah sirri dan itsbat nikah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Berawal dari kajian terhadap apa yang ditulis oleh Priyo Handoko dengan judul “Nikah Sirri di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun (Kajian Sosiologi Hukum)” dengan rumusan masalah, bagaimana pendapat masyarakat di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terhadap nikah sirri, mengapa terjadi nikah sirri pada masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?¹¹

Menurut masyarakat di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, pencatatan pernikahan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tersebut sudah terdoktrin oleh kaidah-kaidah yang telah diajarkannya sejak kecil, dan selama itu manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah tersebut. Kesadaran hukum para pelaku nikah sirri di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terhadap Undang-Undang Perkawinan khususnya pencatatan perkawinan, masih dinilai rendah sebab masyarakat tersebut sudah terdoktrin oleh kaidah-

¹¹Priyo Handoko, “Nikah Sirri di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun (Kajian Sosiologi Hukum)” Program Study Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016.

kaidah yang telah diajarkannya sejak kecil, dan selama itu manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah tersebut.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Lidiana Ikhda dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Study Kasus Sepasang Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri Tahun 2015)” dengan rumusan masalah, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek nikah sirri sepasang mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri, apa faktor yang melatarbelakangi sepasang mahasiswa melakukan nikah sirri?¹³

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam pernikahan sirri yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri adalah tidak sah karena syarat dan rukun pernikahannya tidak lengkap yang mana dalam pernikahan tersebut tidak melibatkan wali dari pihak perempuan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa menikah sirri adalah karena hamil diluar nikah, tidak ingin diketahui orang lain, pemahaman agama dan biaya yang murah.¹⁴

¹²Ibid., vi.

¹³Lidiana Ikhda dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Study Kasus Sepasang Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri Tahun 2015)*” Program Study Ahwal Syakhsiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2015.

¹⁴Ibid., vi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). Dengan cara mencari data langsung pada subjek yang diteliti. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah orang yang melakukan nikah sirri yang kemudian mengajukan permohonan itsbat nikah.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam mengajukan permohonan itsbat nikah bagi para pelaku nikah sirri, tentunya para pelaku mempunyai motif dalam mengajukan itsbat nikah. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apa motif para pelaku dalam mengajukan itsbat nikah serta bagaimanakah pemahaman makna nikah sirri bagi para pemohon itsbat nikah.

Pada penelitian ini pendekatan yang dipakai untuk menganalisis masalah dan untuk mencari kesimpulan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penulisan untuk menyusun skripsi yaitu penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Ponorogo. Lokasi ini dipilih

¹⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

karena mudah dijangkau oleh penulis serta karena banyaknya pelaku nikah sirri yang mengajukan istbat nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.

4. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan penuh, yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi dilapangan yaitu adanya praktik nikah sirri yang diajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama. Begitu juga dengan pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan secara terang-terangan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada para pelaku nikah sirri yang mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama yang tersebar di berbagai daerah di kabupaten Ponorogo, yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini. Selama penelitian berlangsung, informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab langsung. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan data dan fakta yang benar-benar terjadi.

5. Data

Adapun data-data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan

skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Pemahaman dan faktor penyebab terjadinya praktik nikah sirri pemohon itsbat nikah.
- b. Pemahaman dan faktor penyebab terjadinya pengajuan itsbat nikah pelaku nikah sirri.

6. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh, dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis antara lain:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.¹⁶ Maka sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang sudah melaksanakan nikah sirri yang mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.

¹⁶ Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian dan Studi Kasus (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini adalah buku fiqh munakahat, buku ushul fiqh, hukum positif tentang perkawinan yang diberlakukan di Indonesia, dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁷ Teknik observasi yang dilakukan peneliti ini menuntut adanya pengamatan yang baik terhadap penelitian. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi obyektif mengenai praktik nikah sirri kemudian mengajukan permohonan itsbat nikah di Kabupaten Ponorogo. Dan sebagai upaya untuk menjelaskan interaksi sosial yang ada di daerah tersebut.
- b. Interview, yaitu cara menggali data dengan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Dalam

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

penelitian ini teknik wawancara yang penulis gunakan adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpul secara maksimal. Dan kemudian hasil wawancara dicatat dalam bentuk transkrip wawancara.¹⁸

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan dari perkiraan.¹⁹ Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud di sini adalah berupa data-data yang diperlukan berhubungan dengan penelitian ini, termasuk juga catatan dari hasil wawancara dengan para pelaku nikah sirri yang mengajukan permohonan itsbat nikah.

8. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data berupa observasi dan wawancara

¹⁸Lexy Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 135.

¹⁹Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

yangmana akan disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas.

- b. Organising, yaitu menyusun data dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dari kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan.²⁰
- c. Penemuan Hasil Riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.²¹

9. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan dikelola, maka langkah berikutnya adalah analisis data. Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²²

²⁰Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 178.

²¹ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

²²Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 58.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Metode ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi yang terjadi.

10. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian pengecekan keabsahan data merupakan proses untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh sudah benar atau tidak. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengecekan triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.²³ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil interview

²³Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, CV, 2013), 373.

dengan para pihak yang melakukan nikah sirri dan mengajukan itsbat nikah.

11. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

a. Tahap Pra-lapangan

Tahap pra-lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian dilapangan. Tahapan pra-lapangan ini berupa menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan lingkungan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian

b. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap pekerjaan lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika berada didalam lapangan. Dalam tahapan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu, memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data yang ada di lapangan.²⁴

Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti sajikan akan lakukan sesuai dengan rencana penyusunan skripsi mulai dari awal sampai akhir. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

²⁴Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian, 137.

No	Kegiatan Penelitian	Waktu
1	Pra Lapangan a. Mempersiapkan teori b. Menentukan subyek yang akan diteliti	a. Januari s/d Februari 2017 b. Februari s/d Maret 2017
2	Menggali data lapangan	Mei s/d Juni 2017
3	Penulisan penelitian	April s/d Juni 2017

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan laporan penelitian (skripsi) maka pembahasan dalam menyusun laporan penelitian dikelompokkan menjadi bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan terpadu. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini merupakan suatu pengantar atau pola dasar yang memberikan suatu gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan praktik nikah sirri dan itsbat nikah yaitu teori *maṣlaḥah mursalah*.

Bab III : Praktik nikah sirri dan itsbat nikah di Kabupaten/ Pengadilan Agama Ponorogo. Bab ini memaparkan data tentang para pelaku nikah sirri yang kemudian mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ponorogo.

Bab IV : Analisa terhadap praktik nikah sirri dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Bab ini adalah inti dari pembahasan yang berisi analisis pemahaman dan faktor/motif para pelaku melakukan praktik nikah sirri dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ponorogo, beserta tinjauan *maṣlaḥah mursalahnya*.

Bab V : Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan pemikiran.

BAB II

MAŞLAĦAH MURSALAH

A. Maşlahah Mursalah

1. Pengertian

Kata “*maşlahah*” berakar pada *ş-l-h* ia merupakan bentuk masdar dari katakerja *salaha* dan *şaluĦa*, yang secara etimologis berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *şaraf* (morfologi), kata “*maşlahah*” satu *wazn* (pola) dan makna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*maşlahah* dan *manfa'ah*) telah di-Indonesiasikan menjadi “masalah” dan manfaat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa masalah artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat kepentingan. Sementara kata “manfaat”, dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata “mudarat” yang berarti rugi/buruk.²⁵

Secara terminologis, “*al-maşlahah*” adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa atau diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan

²⁵Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta : Amzah, 2013), 127.

akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka. Dengan mengacu kepada arti terminologis, para ulama ushul fiqh kemudian membuat kategorisasi *al-maṣlahah*.

Dari segi tingkatan (peringkat) nya, *al-maṣlahah* dikategorisasi oleh mereka menjadi 3 (tiga) macam: *al-ḍarūriyyah*, *al-hājiyyah*, dan *al-taḥsiniyyah*. Yang dimaksud *al-ḍarūriyyah* adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana, dan kerusakan terhadap tatanan hidup manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Yang dimaksud *al-hājiyyah* adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Sedangkan *al-taḥsiniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan *ḍarūriyyah* dan *al-hājiyyah*. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti.²⁶

2. Syarat-syarat *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah dapat dijadikan dalil dengan syarat :

- 1) Masalah tersebut adalah masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan.

²⁶Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 82.

- 2) Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
- 3) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqasid al-Shari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syarak*.
- 4) Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- 5) Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan *darūriyyah*, bukan kemaslahatan *hājiyyah* atau *taḥsiniyyah*.²⁷

Adapun tentang persyaratan untuk menggunakan *maṣlaḥah mursalah* ini, di kalangan ulama *uṣul* memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun jumlahnya. *Zaki al-Dīn Sha'ban*, misalnya, menyebutkan tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam menetapkan hukum.²⁸

Ketigasyarat itu adalah sebagai berikut :

- 1) Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.

Kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dengan anak laki-laki dalam pembagian harta

²⁷Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta : Teras, 2012), 140.

²⁸Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 228.

warisan. Sebab ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam *nāṣ* secara tegas. Hal seperti ini tidak dinamakan dengan *maṣlahah mursalah*. Hakekat *maṣlahah mursalah* itu sama sekali tidak ada dalil dalam *nāṣ*, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syarak²⁹

'Abdu al-Karīm Zaydan dan Muḥammad Abu Zahrah menyebutkan dengan masalah yang sesuai dengan tujuan syarak'. Sementara itu, Jalal ad-Dīn 'Abdu ar-Rahmān menyebutkan bahwa hendaknya masalah itu menyangkut hal-hal yang bersifat *ḍarūri*. Maksudnya disyaratkan bahwa masalah itu untuk memelihara persoalan yang *ḍarūri*, seperti berkaitan dengan terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.³⁰

2) *Maṣlahah Mursalah* itu hendaklah masalah yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja. Menurut Zaki al-Dīn Sha'ban diisyaratkan bahwa *maṣlahah mursalah* itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan.³¹

3) *Maṣlahah Mursalah* hendaklah masalah yang bersifat umum.

²⁹Ibid., 229.

³⁰Ibid.

³¹Ibid.

Yang dimaksud dengan masalah yang bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. *Jalal ad-Dīn ‘Abdu ar-Rahmān* menyebutkan dengan *maṣlahah kulliyah* bukan *jūziyyah*. Maksudnya masalah yang mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagiannya saja.³²

Dari tiga syarat yang telah diuraikan di atas, ternyata ada yang menambah syarat lainnya lagi. Di samping tiga syarat yang telah disebutkan ini, terdapat syarat lain, bahwa *maṣlahah mursalah* itu hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal. Maksudnya, secara substansial masalah itu sejalan dan dapat diterima oleh akal. Kemudian Imam *al-Ghazali*, sebagaimana dikutip oleh *Jalal ad-Dīn ‘Abdu ar-Rahmān* menyebutkan bahwa *maṣlahah mursalah* hendaklah masalah yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.³³

Tentu saja, pandangan *al-Ghazali* ini mengacu kepada masalah yang memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya kemudharatan. Pada akhirnya, dari persyaratan *maṣlahah mursalah* yang telah dikemukakan di atas, meskipun terdapat perbedaan di kalangan pakar *uṣul Fiqh*, ternyata

³²Ibid.

³³Ibid., 230.

yang terpenting adalah *maṣlahah mursalah* itu harus sejalan dengan tujuan *syarak*, dihindarkan oleh manusia serta dapat melindungi kepentingan manusia.³⁴

Menurut para ulama' *uṣul*, sebagian ulama' menggunakan istilah *al-maṣlahah al-mursalah* itu dengan kata *al-munasib al mursal*. Ada pula yang menggunakan istilah *al-istiḍal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak sama memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda.³⁵ Setiap hukum yang didirikan atas maslahat dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

- a. Melihat masalah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *al-maṣlahah al-mursalah* (masalah yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syari'at Islam.
- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tinjauan syarak (*al-waṣf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syarak, antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat

³⁴Ibid.

³⁵Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 118.

kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Oleh karena itu dari sisi ini ia disebut *al-munasib al-mursal* (kesesuaian dengan tujuan syarak yang terlepas dari dalil syarak yang khusus).

- c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syarak. Proses seperti ini disebut *istiṣlah* (menggali dan menetapkan suatu masalah).³⁶

Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai istilah *al-maṣlahah al-mursalah*. Istilah ini yang paling terkenal. Bila ditinjau dari segi yang kedua dipakai istilah *al-munasib al-mursal*. Istilah tersebut digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi. Untuk segi yang ketiga dipakai istilah *al-istiṣlah* yang dipakai al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* atau dipakai istilah *al-isti'dal al-mursal*, seperti yang dipakai al-Shatibi dalam kitab *al-Muwafaqat*.

Walaupun para ulama' berbeda-beda dalam memandang *al-maṣlahah al-mursalah*, hakikatnya adalah satuyaitu setiap manfaat yang didalamnya terdapat tujuan syarak secara umum namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Menurut Abu Nur Zuhair, *al-maṣlahah al-mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syarak. Abu Zahrah mendefinisikannya dengan suatu masalah

³⁶Ibid.

yang sesuai dengan maksud-maksud pembuatan hukum (Allah) secara umum tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Al-Ghazali menyatakan, setiap masalah yang kembali kepada pemeliharaan maksud syarak yang diketahui dari Al-Qur'an, as-sunah, dan ijma', tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode *qiyas*, maka dipakai *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Jika memakai *qiyas*, harus ada dalil asal (*maqis 'alaih*). Cara mengetahui masalah yang sesuai dengan tujuan itu adalah dari beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari Al-Qur'an, sunah, qarinah-qarinah maupun isyarat-isyarat. Oleh sebab itu cara penggalian masalah seperti itu disebut *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Artinya terlepas dari dalil secara khusus, tetapi termasuk pada petunjuk umum dari beberapa dalil syarak.

Dari pernyataan Al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah (istiṣlah)* menurut pandangannya adalah suatu metode *istiḍal* (mencari dalil) dari *naṣ* syarak yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap *naṣ* syarak, tetapi ia tidak keluar dari *naṣ* syarak. Al-Shatibi mengatakan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah setiap prinsip syarak yang tidak disertai bukti *naṣ* khusus, namun sesuai dengan tindakan syarak serta maknanya diambil dari dalil-dalil syarak. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan

digunakan syarak yang *qaṭ'i*. Dari pengertian yang dikemukakan oleh as-Shatibi tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa:

- a. *Al-maṣlahah al-mursalah* menurut as-Shatibi adalah suatu masalah yang tidak ada *naṣ* tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syarak.
- b. Kesesuaian masalah dengan syarak tidak diketahui dari satu dalil dan tidak diberi *naṣ* yang khusus, melainkan dari beberapa dalil dan *naṣ* secara keseluruhan yang menghasilkan hukum *qaṭ'i* walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan *qaṭ'i*.

Setelah dikemukakan beberapa pengertian masalah menurut beberapa ulama' *uṣul* dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat *al-maṣlahah al-mursalah* dalam syariat Islam adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada *naṣ* khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya manfaat itu.

3. Macam-Macam Masalah

- a. Dari sisi eksistensinya, masalah terbagi menjadi 3 yaitu :
 - 1) *Maṣlahah Mu'tabarah*, yaitu masalah yang keberadaannya diperhitungkan oleh *syarak* seperti masalah yang terkandung dalam masalah bagipensyari'atan hukum Qisas bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia. Bentuk masalah ini sebagian ulama' dimasukkan ke dalam kategori (analogis), misalnya hukum keharaman semua bentuk minuman yang memabukkan

dengandianalogikan pada *khamr* yang keharamannya telah di *nāṣ* oleh *Al-Qur'ān*.³⁷

2) *Maṣlahah Mulghah*, yaitu masalah yang dibuang lantaran bertentangan dengan syarak atau berarti masalah yang lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama.³⁸ Bentuk ini lazimnya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash, baik *Al-Qur'ān* maupun *Hadīth*, seperti :

- a) Status masalah yang terkandung dalam hak seorang istri menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui oleh syarak, sebab hak menjatuhkan talak hanya dimiliki seorang suami dan putusan ini dimungkinkan karena pertimbangan psikologis kemanusiaan.
- b) Putusan seorang Raja tentang denda kafarat berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari denda memerdekakan budak bagi mereka yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya disiang hari bulan *Ramaḍān*. Bentuk masalah disini raja dengan mudah akan dapat membayarnya, sehingga membuat ia berpindah pada denda berikutnya, yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut.

3) *Maṣlahah Mursalah*, yaitu masalah yang didiamkan oleh syarak dalam wujud tidak adanya pengakuan maupun

³⁷Muhammad Ma'sum Zein, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang : Darul Hikmah Jombang, 2008), 118.

³⁸Ibid.

pembatalan secara eksplisit atau kemaslahatan yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syarak atau didiamkan.³⁹ Akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif dalam nusus pada perbuatan yang berbeda-beda. Dalam hal ini ayat *Al-Qur'ān* dan teks norma hukum tertentu, akan tetapi berstatus sebagai saksi (*shahid*) terhadap fatwa-fatwa hukum tersebut. Dengan kerangka seperti itulah sistem analisa tersebut dibenarkan karena sesuai dengan kecenderungan syarak dalam penetapan sebuah hukum⁴⁰ seperti pembukuan *Al-Qur'ān* menjadi satu mushaf, sistem penjara bagi pelaku tindak pidana, pengadaan mata uang dengan sistem sirkulasinya dan lain sebagainya.⁴¹

b. Dari sisi muatan substansinya, masalah dibagi tiga, yaitu:

- 1) *Maṣlahah Darūriyyah* (kepentingan Primer), yaitu masalah yang berkaitan dengan penegakan atau kepentingan agama dan dunia, dimana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela. Ini merupakan dasar utama bagi beberapa masalah yang lain.
- 2) *Maṣlahah Ḥājiyyah* (kepentingan Skunder), yaitu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukalaf dan memberikan kelonggaran. Ini

³⁹Ibid.

⁴⁰Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2013), 81.

⁴¹Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu*, 119.

merupakan penyanggadan penyempurna bagi kepentingan primer.

- 3) *Maṣlahah Taḥsiniyyah* (kepentingan pelengkap), yaitu mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak. Ini merupakan salah satu penopang bagi kepentingan *Hājiyyah*.⁴²

Ketiga-tiganya membentuk satu struktur yang saling berhubungan dan juga menganalisis dua aspek dalam hubungan yang satu dengan yang lain, artinya pertimbangan hukum pelengkap (*Hājiyyah*) tidak boleh membatalkan pada tujuan asal atau primer atau *daruriyyah*. Oleh sebab itu maka pelengkap (*Taḥsiniyyah*) merupakan unsur penyempurna bagi kepentingan sekunder (*Hājiyyah*) dan sekunder pelengkap dan penopang kepentingan primer. Inilah yang membuat teretusnya rumusan lima ketentuan yaitu :

- a) *Maṣlahah Daruriyyah* merupakan asal bagi semua kepentingan yang lain.
- b) Kerusakan pada kepentingan primer, berarti suatu kerusakan bagi kepentingan yang lain secara mutlak.
- c) Kerusakan pada kepentingan yang lain, tidak harus berarti merusak pada kepentingan primer.

⁴²Ibid.

- d) Dalam kasus-kasus tertentu, kerusakan pada kepentingan sekunder atau pelengkap, dapat berakibat rusaknya kepentingan primer.
- e) Perlindungan pada kepentingan sekunder dan pelengkap, harus dilakukan untuk mencapai kepentingan primer.⁴³

Akan tetapi jika dilihat dari sisi akomondasinya dengan komunitas lingkungan, masalah terbagi menjadi dua, yaitu :

- I. Masalah yang dapat beradaptasi dengan perubahan ruang, waktu dan lingkungan sosial, sebab objek utamanya adalah muamalah (masalah sosial kemasyarakatan) dan hukum-hukum kebiasaan (adat).
- II. Masalah yang berwatak konstan. Hal ini tidak dapat dirubah hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan ibadah *maḥḍah*, atau ritus keagamaan.⁴⁴

4. Objek *Maṣlahah Mursalah*

Dengan memperhatikan beberapa penjasandiatas dapat diketahuibahwa lapangan *al-Maṣlahah al-Mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syarat secara umum, juga larus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk nencapai

⁴³Ibid., 120.

⁴⁴Ibid.

kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.⁴⁵

Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang akan memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan. Jaznya dari setiap hukum yang ada di dalamnya. Di antaranya, ketentuan syari'at tentang ukuran had kifar, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam idah wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyari'atkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari syarak itu sendiri. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *naṣ* baik dalam *Al-Qur'ān* maupun *as-Sunah* yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu iktibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijmak atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁴⁶

5. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam mensikapi persoalan kehujjahan teori *maṣlaḥah mursalah*, para ahli hukum Islami berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu :

- a. Kelompok *Shafi'iyah*, *Hanafiyyah*, sebagian *Malikiyyah* (seperti *Ibnu Hajib*) dan kelompok *al-Dahiri* berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk

⁴⁵Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 121.

⁴⁶Ibid., 122.

beristinbathil *hukm al-Shar'i*.⁴⁷ Mereka mengemukakan argument sebagai berikut : “Maslahah ada yang dibenarkan oleh syarak/hukum Islam, ada yang ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula dibenarkan. *Maṣlahah mursalah* termasuk kategori yang diperselisihkan. Penyikapan *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil satu diantara dua kemungkinan (kebolehjadian) tanpa disertai dalil yang mendukung”.⁴⁸

Argument ini dijawab oleh kelompok pertama dengan menyatakan bahwa tidak benar kalau dikatakan memandang *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah berarti mendasarkan hukum Islam pada keraguan. Sebab *maṣlahah mursalah* itu ditentukan lewat sekian banyak dalil dan dasar pertimbangan sehingga menghasilkan *ḍann* yang kuat. Dalam kajian fiqh dikenal adanya kaidah yakni *al-‘amal bī al-ḍann* (beramal berdasarkan *ḍann* dianggap cukup) karena fiqh semuanya *ḍann (li anna al-fiqh min bab al-ḍunnūn)*.⁴⁹

Demikian juga tidak benar kalau dikatakan bahwa menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah berarti memilih dua kemungkinan tanpa didukung dalil. Sebab, kalau diadakan

⁴⁷Muhammad Ma’sum Zein, Ilmu, 120.

⁴⁸Asmawi, Perbandingan, 132.

⁴⁹Ibid., 133.

perbandingan antara masalah yang dibenarkan oleh syarak dengan masalah yang ditolak oleh syarak maka yang banyak adalah masalah yang dibenarkan oleh syarak. Dengan demikian, apabila ada masalah dan tidak ada dalil yang membenarkan dan yang menolak maka yang tepat tentu masalah itu harus disamakan dengan yang banyak (yang dibenarkan), bukan yang sedikit (yang ditolak).⁵⁰

- b. Sebagian kelompok *Malikiyyah* berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh ahli hukum Islam, seperti *Imam Malik* sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada kemaslahatan. Karena itu, Mashlahah merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh syarak atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum oleh Allah hanyalah untuk kepentingan ummat, baik dunia maupun akhirat. Dari kedua pandangan tersebut, *al-Qarafi* berpendapat pada dasarnya semua madzhab telah berhujjah dengan menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*, sebab mereka sudah mengaplikasikan teori *qiyas*, bahkan mereka sudah melakukan pembedaan antara satu denganyang lain lantaran adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.⁵¹
- Mereka mengemukakan argument sebagai berikut : “Adanya

⁵⁰Ibid.

⁵¹Muhammad Ma'sum Zein, Ilmu.

perintah *Al-Qur'ān* (QS. *al-Nisā'* (4) : 59) agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada *Al-Qur'ān* dan sunah, dengan *wajh al-istiḍāl* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah yang baru yang tidak ditemukan dalilnya di dalam *Al-Qur'ān* dan sunah. Untuk memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode *qiyas* tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti *istislāh*. Sebab tidak semua kasus semacam itu dapat diselesaikan dengan metode *qiyas*. Dengan demikian, ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada *Al-Qur'ān* dan sunah dengan mengacu kepada prinsip masalah yang selalu ditegakkan oleh *Al-Qur'ān* dan sunah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode *istislāh*, yakni menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.⁵²

Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegakkan oleh *Al-Qur'ān* dan sunah. Kalau pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyas* maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak

⁵²Asmawi, Perbandingan, 130.

dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, diantaranya adalah *istislāh*.⁵³

6. Pertentangan *Maṣlahah Mursalah* dan *Nāṣ*

Yang dimaksud pertentangan antara masalah dengan *nāṣ* adalah pertentangan antara kemaslahatan dengan *nāṣ* yang *dhanni*, baik dari segi *wurud* (periwayatan) nya, maupun tantangan dengan *nāṣ* yang *qaṭ'i*, baik dari segi *wurud* maupun *dalalah*nya, maka tidak dapat dipandang sebagai pertentangan. Sebab, pertentangan hanya terjadi antara dua dalil yang berada dalam tingkatan yang sama. Jika kemaslahatan bertentangan dengan *nāṣqaṭ'i*, secara otomatis *nāṣ* yang harus diikuti. Sebab dalam kasus seperti ini, sejatinya tidak ada pertentangan, sebab *nāṣ* lebih tinggi derajatnya dibanding kemaslahatan. Demikian juga, jika terjadi pertentangan antara *nāṣAl-Qur'ān* dengan *qiyas*, maka *qiyas* harus tunduk kepada *nāṣ*, bukan sebaliknya.⁵⁴

Dalam menyikapi isu pertentangan antara masalah dan *nāṣ*, ulama' terbagi kedalam tiga kelompok, yaitu :

- a. Kelompok yang mendahulukan *nāṣ* daripada masalah.

Mereka memandang bahwa hukum itu hanya dapat diambil dari *nāṣ*, ijmak atau *qiyas*. Jika suatu masalah bertentangan

⁵³Ibid., 131.

⁵⁴Suwarjin, ushul, 144.

dengan *nāṣ*, maka masalah harus diabaikan (ditinggalkan) demi *nāṣ*. Yang berpendapat seperti ini adalah kelompok *Shafi'iyah* yang diikuti oleh *Hanabilah*. Kelompok ini baru mengambil masalah jika tidak ada *nāṣ* atau fatwa sahabat. Pendapat ini terbantah dengan beberapa fatwa sahabat yang lebih mengutamakan masalah daripada *nāṣ*.⁵⁵ Misalnya keputusan *Abu Bakar* memerangi orang-orang Islam yang tidak mau membayar zakat, meskipun mereka tetap sholat dan puasa *Ramaḍān*. Keputusan ini bertentangan dengan *hadith Mutawatir* yang diriwayatkan oleh Imam Hadith yang enam sebagai berikut :

امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا : لا اله الا الله , فاءذا قالو
ها عصموا مني دماءهم واموالهم الا حقها وحسابهم عاى الله

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata : Tiada Tuhan selain Allah. Jika mereka mengucapkannya, berarti mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali jika karena alasan yang haq. Sedang hisab mereka menjadi urusan Allah”.

Demikian juga ‘*Umar bin Khaṭṭab* yang dalam beberapa fatwanya mendahulukan masalah daripada *nāṣ*, seperti tidak

⁵⁵Ibid.

memberikan sebagian zakat kepada *mu'allaf qulūbuhum*⁵⁶ yang disebutkan dalam surat *Al-Mā'idah* ayat 90. Namun, fakta-fakta ini juga terbantahkan dengan argument bahwa keputusan *Abu Bakar* memerangi orang Islam yang menolak membayar zakat didasarkan pada *nāṣ*, yaitu kata “kecuali dengan alasan yang haq”. Sedang keputusan ‘*Umar* merupakan ijtihadnya dalam memahami dan menerapkan *nāṣ* berdasarkan ‘*illat*, yaitu bahwa pemberian zakat kepada *mu'allaf*, sebagaimana disebutkan dalam surat *Al-Maidah* 60 adalah karena kondisi umat yang masih lemah pada saat itu. Sementara pada masa pemerintahan *Umar* Islam sudah kuat sehingga tidak membutuhkan lagi jaminan rasa aman dari mereka.⁵⁷

b. Kelompok yang mendahulukan masalah daripada *nāṣ*.

Mereka adalah kelompok *Malikiyah* dan *Hanafiyah*. Mereka meninggalkan *hadith aḥad* jika bertentangan dengan masalah. Diantara pengikut mereka ada yang berlebihan dalam mengutamakan masalah, yaitu *Najm al-Din al-Ṭūfi*. Jika ada *nāṣ* yang *qaṭ'i* sekalipun, apabila bertentangan dengan masalah, *nāṣ* yang *qaṭ'i* tersebut harus tunduk pada kemaslahatan.

⁵⁶ *Mu'allaf Qulūbuhum* adalah orang yang dibujuk hatinya supaya condong kepada Islam atau tetap memegang Islam atau mencegah kejelekan mereka dari orang-orang Islam atau mengharap kemanfaatan mereka atau menolong mereka menghadapi musuh dan lain-lain.

⁵⁷ *Ibid.*, 145.

- c. Menurut *al-Ghazali* dan *al-Amidi* kemaslahatan dapat didahulukan daripada *nāṣ* apabila betul-betul dalam keadaan darurat.⁵⁸

7. Kemaslahatan dalam Pandangan al-Thufi

Diantara ulama' yang sangat menggunakan *al-maṣlahah al-mursalah* adalah Najm al-Din al-Thufi. Al-Thufi membangun teorinya pada empat asas yaitu:⁵⁹

1. Kebebasan akal dalam mengetahui masalah dan mafsadat. Al-Thufi berpendapat bahwa tanpa bimbingan wahyu, akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan. Namun kemandirian akal tersebut hanya terbatas pada bidang muamalat dan adat istiadat.
2. Kemaslahatan adalah dalil syarak yang mandiri tanpa tergantung pada *naṣ*.
Sebagai kelanjutan asas pertama diatas, ia berpendapat bahwa masalah itu merupakan dalil syar'i mandiri yang keujjahannya tidak tergantung pada kesaksian atau konfirmasi *naṣ*, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Bagi al-Thufi untuk menyatakan sesuatu itu masalah cukup dengan adat istiadat dan eksperimen, tanpa memerlukan petunjuk *naṣ*.
3. Masalah dapat dijadikan dalil hanya dalam bidang muamalat dan adat, bukan dalam bidang ibadah dan *muqaddarat*.
4. Masalah adalah dalil syarak yang paling kuat.

⁵⁸Ibid., 146.

⁵⁹Muhammad Wahyu Nafis, Kontekstualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Paramadina, 1995), 254.

Menurut al-Thufi, masalah itu bukan hanya hujjah semata ketika tidak ada *naş* dan *ijma'*, melainkan ia juga harus didahulukan atas *naş* dan *ijma'* saat terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan masalah dalam hal ini ditempuh baik *naş* itu *qaṭ'i* dalam sanad dan matan, ataupun *ẓanni* keduanya.⁶⁰

Pengutamaan masalah atas *naş qaṭ'i* dan *ijma'* didasarkan pada argumen:

- a. Bahwa *ijma'* itu kehujjahannya dipeselisihkan oleh para ulama', sedangkan masalah disepakati termasuk oleh mereka yang menentang *ijma'*. Ini berarti bahwa mendahulukan sesuatu yang disepakati (masalah) atas sesuatu yang diperselisihkan (*ijma'*), lebih utama di mata al-Thufi.
- b. Bahwa *naş* itu banyak mengandung pertentangan dan hal inilah yang salah satunya menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat yang tercela dalam hukum menurut pandangan syarak. Sedang memelihara masalah secara substansial merupakan sesuatu yang hakiki yang tidak diperselisihkan. Dengan demikian pengutamaan masalah merupakan sebab terjadinya kesepakatan yang dikehendaki oleh syarak.

⁶⁰Ibid., 256.

BAB III

PRAKTIK NIKAH SIRRI DAN PEMOHON ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Ponorogo

1. Sejarah Pengadilan Agama

Peradilan Agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim (lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama), telah lama ada dalam masyarakat Indonesia, yakni sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Lembaga tahkim ini berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat muslim di kepulauan Nusantara. Keberadaan Peradilan Agama baru diakui secara resmi oleh pemerintah Belanda pada tahun 1882 yaitu ketika diresmikannya Pengadilan Agama di Jawa dan Madura berdasarkan Stbl. 1882 No. 152.

Dengan keberadaan lembaga semisal Peradilan Agama tersebut pemerintah Belanda merasa bahwa hukum Islam benar-benar telah diberlakukan oleh umat Islam di Indonesia. Karena itu pemerintah Belanda berusaha untuk menghalangi berlakunya hukum Islam lebih luas lagi, pemerintah Belanda memberlakukan teori receptive yang memberlakukan hukum Islam apabila sudah diterima oleh hukum adat. Teori receptie ini diberlakukan dalam rangka menentang

berlakunya teori reception in complexu yang dikemukakan oleh LWC Van Den Berg yang mengakui berlakunya hukum Islam di Indonesia sejak umat Islam ada di situ.

Dengan diberlakukannya teori receptie pemerintah Belanda mulai mengganti Undang-undang dari regeeringsreglement(RR) menjadi indische staatsregeling(IS). Tahun 1937 keluar Stbl. 1937 Nomor 116 yang membatasi wewenang Peradilan Agama hanya pada masalah perkawinan, sedangkan masalah waris diserahkan kepada Pengadilan Umum. Perubahan tatanan peradilan Nasional khususnya Peradilan Agama mulai berubah setelah Indonesia merdeka, perubahan ini bertitik tolak pada ketentuan konstitusi di samping memperhatikan perkembangan aspirasi dan tatanan masyarakat secara luas.

Dasar yang dijadikan rujukan dalam perubahan itu adalah pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan perkembangan aspirasi masyarakat tercermin dalam artikulasi politik dari berbagai kekuatan politik melalui infrastruktur dan suprastruktur dalam mewujudkan bermasyarakat dan bernegara. Adapun sejarah Peradilan Agama antara lain:

a. Masa Penjajahan Belanda

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan Hukum Islam bagi

orang-orang yang memeluk agama Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan Laandraad di Jakarta 15 Februari 1894, yaitu membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya bertentangan dengan hukum Islam, hal ini dipertegas dalam compediun Stbl 1828 Nomor Stbl 1854 Nomor 129 Jo Stbl 1855 Nomor 2. Kemudian lembaga peradilan bagi orang-orang Islam pada jaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No 152 dengan nama Ra a dAgama atau Western Ra a d. Terbukti Ra a dAgama di Ponorogo pada tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah menyelesaikan atau memutus perkara waris, nafkah fasah dan sebagainya (arsip putusan tahun 1885).

Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau "receptie theorie" secara berangsur-angsur wewenang Ra a dAgama dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang La nd Ra a d/ Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 f dan 610, karena itu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR)

b. Masa Penjajahan Jepang

Pengadilan Agama Ponorogo pada jaman penjajahan Jepang tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang

disengketakan orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan hukum yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 Nomor 68 152 Jo Stbl 1937 Nomor 116 dan 610 dan hukum Islam yaitu menangani perkara NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk). Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan produk zaman Belanda dan Jepang Tahun 1885, 1937, 1943 dan sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan yang rapi.

c. Masa Kemerdekaan

Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke rumah lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo. Pada umumnya hakim Agama berstatus honorer serta sarana dan prasarananya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam perkara nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610.

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang

beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES) akan tetapi sekarang sudah pindah di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 25 Ponorogo.

Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama pada saat itu dijabat oleh:

Ketua : H. Djamaluddin

Hakim : K. Bukhori, K. Hasanuddin, K. Bani Isroil, K. Syujuthi

Panitera : Kaelan

Dan selanjutnya berturut-turut Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dijabat oleh:

1)KH. Djamaluddin Tahun 1947-1950

2)KH. Syamsuddin Tahun 1950-1960

3)KH. Moch. Hisjam Tahun 1960-1974

4)K. Abidoellah Tahun 1974-1979

5) Drs. Muchtar RM Tahun 1979-1990

6)Drs. H. Moh. Djamhur, SH Tahun 1990-1999

7)Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag. Tahun 1999-2006

8)M. Hasjim, SH Tahun 2006-2007

9)Masyhur Badar, SH. Tahun 2007-2010

10)H. Machfud, SH. Tahun 2010-2013

11)Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. Tahun 2013-2016

12)Dr. Munawan, S.H., M.H. Tahun2016- Sekarang.⁶¹

Struktur Pengadilan Agama Ponorogo terdiri dari pimpinan,hakim, anggota, panitera, sekretaris dan jurusita.

- a. Pimpinan Peradilan Agama dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.
- b. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
- c. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang wakil panitera dan 3 orang panitera muda yaitu panitera muda hukum. Panitera muda gugatan dan paniteran permohonan. Disamping itu panitera juga dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan beberapa orang jurusita atau jurusita pengganti.
- e. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya sekretaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris dan 3 orang kasubag yaitu kasubag kepegawaian, keuangan dan kasubag umum.
- g. Panitera Pengadilan Agama merangkap sekretaris Pengadilan Agama.

⁶¹“Profil Pengadilan Agama Ponorogo” diakses pada tanggal 29 Mei 2017, <http://pa.ponorogp.go.id/profil-pengadilan-agama-ponorogo/>.

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sejak tahun 1982 sampai sekarang (Tahun 2008) Pengadilan Agama Ponorogo masih menempati kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B (dikutip dari Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003).

2. Letak Geografis

Pengadilan Agama Ponorogo letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau dari arah mana saja karena letaknya berada di kecamatan kota Ponorogo kearah timur, tepatnya berada di jalan IR. H. Juanda Nomor 25 di sebelah kiri dari arah alon-alon kota Ponorogo. dan Pengadilan Agama Ponorogo letaknya berdekatan dengan kantor Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo dan Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Ponorogo.⁶² Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 Nomor 20 Jo Stbd 1835 Nomor 58, perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Stld 1828 Nomor 55, Stbd 1854 Nomor 128 dan Stbl 1882 Nomor 152.

⁶²“Letak Geografis I Pengadilan Agama Ponorogo”, diakses pada tanggal 5 Juni 2017, <http://pa.ponorogp.go.id/letak-geografis/>.

Pengadilan Ponorogo merupakan suatu lembaga yang dahulu berada dalam lingkup Departemen Agama tetapi sejajar sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kehakiman dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mana Pengadilan Agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Ponorogo bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan suatu perkara antara lain perkara perceraian, gugatan cerai, warisan, hibah, dispensasi nikah, wakaf dan ekonomi syariah.

Visi Pengadilan Agama Ponorogo mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yaitu, terwujudnya badan peradilan Indonesia yang Agung untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama
- b. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern
- c. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara tingkat pertama, perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK). Meningkatkan kajian syariah sebagai sumber hukum materi Peradilan Agama.

B. Praktik Nikah Sirridan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo

Pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia masih banyak yang melakukan pernikahan sirri yang mana sesuai dengan namanya, nikah

sirri atau nikah dibawah tangan ini merupakan pernikahan yang dilakukan secara terselubung, sembunyi-sembunyi atau tidak didaftarkan pada register Kantor Urusan Agama. Adapun para pelaku nikah sirri ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, baik dilihat dari segi usia, status sosial dan sebagainya. Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kabupaten Ponorogo terkait praktik nikah sirri yang terjadi di Kabupaten Ponorogo.

Bapak Marsudi⁶³ menyatakan bahwa nikah sirri merupakan nikah yang sah dalam kacamata hukum syariat, dimana sudah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan merupakan suatu peresmian ikatan untuk menjalin kehidupan rumah tangga serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut mereka yang terpenting dalam suatu pernikahan ialah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan bukan pencatatan pernikahan sehingga ada tidaknya pencatatan di KUA tidak akan mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan. Pernikahan merupakan suatu yang sakral yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan agama. Agama menganggap bahwa pernikahan yang sah ialah pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Bapak Marsudi, selama pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat maka pernikahan itu akan membawa kemaslahatan dan kenyamanan dalam hidupnya. Sehingga ada tidaknya pencatatan tidak akan mempengaruhi kemaslahatan sebuah pernikahan.

⁶³ Lihat Transkrip 05/W/F-01-02/24-V/2017.

Bagi masyarakat awam, hukum negara bukanlah sebuah patokan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Hukum Negara hanyalah sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang mengerti dan memahami hukum. Yang terpenting bagi mereka ialah keabsahan dalam sudut pandang agama yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan wajib dipatuhi oleh semua orang.⁶⁴

Rukun pernikahan berupa adanya wali, kedua calon mempelai, mahar, saksi serta dilaksanakan ijab kabul. Berdasarkan keterangan Bapak Suyut⁶⁵ bahwa dengan adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, mahar, saksi, dan ijab kabul maka terjadilah suatu pernikahan. Entah itu dinamakan nikah sirri atau resmi yang terpenting bagi beliau adalah bisa melaksanakan pernikahan yang sah. Pemahaman Bapak Suyut, yang dianggap pernikahan yang sah ialah pernikahan yang terpenuhi rukun dan syaratnya tanpa harus mengetahui resmi tidaknya suatu pernikahan.

Menurut Bapak Parmin⁶⁶ dan Ibu Semi⁶⁷ nikah sirri merupakan pernikahan yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh agama. Nikah sirri boleh saja dilakukan oleh siapapun selama orang tersebut menghendakinya. Akan tetapi, pernikahan yang tidak didaftarkan ke KUA adalah kurang baik karena negara belum mengesahkannya. Karena dengan tidak disahkannya pernikahan tersebut

⁶⁴ Lihat Transkrip 06/W/F-01-02/28-V/2017.

⁶⁵ Lihat Transkrip 08/W/F-01-02/04-VI/2017.

⁶⁶ Lihat Transkrip 01/W/F-01-02/10-V/2017.

⁶⁷ Lihat Transkrip 02/W/F-01-02/18-V/2017.

kepada negara dikhawatirkan akan membawa kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen pribadi negara di masa mendatang.

Pemahaman Bapak Parmin dan Ibu Semi, pernikahan sirri sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh agama. Akan tetapi pernikahan tersebut kurang sempurna apabila tidak dicatatkan di KUA (diresmikan oleh negara) karena pernikahan tersebut tidak akan mempunyai payung hukum apabila suatu saat terdapat konflik atau masalah dalam rumah tangganya dan akan membawa kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen pribadi negara.

Selain pemahaman tersebut ada beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik nikah sirri dan itsbat nikah, yaitu sebagai berikut:

Menurut Bapak Sujono,⁶⁸ nikah sirri merupakan suatu pernikahan bagi masyarakat yang tidak memiliki kelengkapan identitas seperti halnya KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga. Nikah sirri merupakan suatu alternatif bagi masyarakat untuk melegalkan suatu ikatan antara dua orang yang saling mencintai. Pernikahan sirri dilakukan di depan tokoh masyarakat dan dihadiri oleh wali, saksi tanpa harus membawa kartu identitas kedua calon mempelai.

Pernikahan yang sah di mata hukum merupakan pernikahan yang dicatatkan di KUA dengan terpenuhinya dokumen-dokumen persyaratan

⁶⁸Lihat Transkrip 04/W/F-01-02/21-V/2017.

pernikahan. Banyak di kalangan masyarakat awam yang melangsungkan pernikahan sirri dengan alasan tidak ingin berbelit-belit terkait dokumen-dokumen persyaratan pernikahan.⁶⁹ Yang mana dokumen-dokumen itu tidak akan mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan.⁷⁰

Selain itu, pernikahan sirri dilakukan karena adanya ketidakmampuan dari calon mempelai untuk memenuhi persyaratan pernikahan dengan biaya yang relative mahal. Bapak Sirkam⁷¹ menyatakan bahwa nikah sirri merupakan suatu alternatif bagi pihak yang tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan di KUA dengan memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan secara sah di mata hukum dengan biaya yang relative mahal. Hal ini menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri di kalangan masyarakat.

Bapak Mulyono⁷² menyatakan bahwa pernikahan sirri dilakukan karena adanya rasa kekhawatiran pujaan hati akan terlebih dahulu dilamar orang lain. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, dilakukan sekali seumur hidup. Dimana ketika seseorang ingin melegalkan sebuah hubungan dengan pernikahan tanpa melalui proses yang panjang maka nikah sirri menjadi suatu pilihan. Nikah sirri menjadikan ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membina suatu rumah tangga yang mana keabsahan tersebut hanyalah menurut agamanya.

⁶⁹ Lihat Transkrip 09/W/F-01-02/04-VI/2017.

⁷⁰ Lihat Transkrip 07/W/F-01-02/28-V/2017.

⁷¹ Lihat Transkrip 03/W/F-01-02/18-V/2017.

⁷² Lihat Transkrip 10/W/F-01-02/06-VI/2017.

Walaupun mereka memilih untuk menikah sirri yang sudah dianggap cukup, tapi pada akhirnya mereka tetap mengajukan itsbat nikah. Adapun alasannya antara lain sebagai berikut:

Sebagai masyarakat Indonesia tentulah kita wajib mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Negara. Akta kelahiran adalah salah satu kewajiban yang diberikan oleh Negara agar eksistensi kita diakui oleh Negara sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang bersangkutan dengan pemerintahan Negara secara resmi. Bapak Sirkam,⁷³ Bapak Sujono,⁷⁴ dan Bapak Suyut⁷⁵ menyatakan bahwa dampak dari praktik nikah sirri yang mereka lakukan adalah tidak dimilikinya akta nikah, sehingga hal tersebut mengakibatkan suatu persoalan, yaitu ketika para pasangan tersebut memiliki anak, maka anak tersebut tidaklah mendapat akta kelahiran. Sedangkan akta kelahiran itu sendiri merupakan suatu dokumen pribadi Negara yang sangat penting agar keberadaan kita diakui oleh Negara.

Dengan mendapat kelegalan identitas dari Negara maka akan mempermudah melakukan hal-hal penting secara resmi yang mana hal-hal tersebut memerlukan identitas yang sah dari Negara. Hal tersebut bersebab dari pernikahan yang tidak dicatatkan di register Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan tersebut belumlah legal dalam negara. Akibatnya si anak juga belum diakui oleh negara sehingga si anak tidak dapat membuat akta kelahiran.

⁷³ Lihat Transkrip03/W/F-01-02/18-V/2017.

⁷⁴ Lihat Transkrip04/W/F-01-02/21-V/2017.

⁷⁵ Lihat Transkrip08/W/F-01-02/04-VI/2017.

Bapak Parmin⁷⁶ menyatakan bahwa beliau mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan surat nikah yang mana akan digunakan untuk memenuhi persyaratan membuat KK (Kartu Keluarga). Kartu Keluarga harus dimiliki oleh setiap keluarga yang mana akan digunakan untuk keperluan administrasi negara dan mendapatkan pelayanan atas fasilitas negara. Jika sebuah keluarga tidak memiliki Kartu Keluarga maka pemerintah tidak dapat menjamin kelayakan hidupnya.

Bapak Marsudi⁷⁷ menyatakan bahwa pengajuan itsbat nikah dilakukan karena adanya keperluan berupa mengurus persyaratan perceraian dan juga membuat akta kelahiran anak. Meskipun beliau tetap menyakini bahwa nikah sirri telah dianggap sah namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketika berurusan dengan administrasi negara maka harus melampirkan dokumen-dokumen pernikahan dan itu hanya didapat dari pernikahan yang dilakukan secara resmi.

Sedangkan alasan diajukannya itsbat nikah oleh ibu Surati⁷⁸ ialah untuk mengurus persyaratan naik haji. Salah satu persyaratan naik haji yaitu melampirkan kartu keluarga. Kartu keluarga hanya dapat diperoleh dengan mencantumkan dokumen-dokumen pernikahan secara resmi. Sehingga dalam hal ini, setiap orang yang ingin naik haji harus memenuhi kelengkapan-kelengkapan dokumen yang dibutuhkan negara untuk mengetahui status kewarganegaraanya.

⁷⁶ Lihat Transkrip01/W/F-01-02/10-V/2017.

⁷⁷ Lihat Transkrip05/W/F-01-02/24-V/2017.

⁷⁸ Lihat Transkrip 07/W/F-01-02/28-V/2017.

Ibu Bibit,⁷⁹ Ibu Semi,⁸⁰ Ibu Ariyatun⁸¹ menyatakan pentingnya mempunyai akta nikah, sebagai bukti identitas kekeluargaan yang mana dengan adanya bukti tersebut maka identitas akan jelas. Kejelasan identitas kekeluargaan adalah untuk membagikan warisan terhadap seseorang yang benar-benar sah dan berhak untuk menerima warisan dari pewaris.

Semua orang pasti mendambakan sebuah pernikahan yang akan terjadi sekali dalam seumur hidup. Sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan negara agar tidak menimbulkan suatu kendala di kemudian hari. Hal ini yang melatarbelakangi Bapak Mulyono mengajukan itsbat nikah untuk meresmikan pernikahan sirrinya yang dilakukan karena adanya keadaan yang mendesak serta waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan pernikahan secara resmi.⁸²

C. *Maşlahah Mursalah Terhadap Praktik Nikah Sirri dan Itsbat Nikah*

Maşlahah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa atau diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka. *Maşlahah mursalah* harus sejalan dengan tujuannya, dihajatkan oleh manusia serta dapat melindungi

⁷⁹ Lihat Transkrip06/W/F-01-02/28-V/2017.

⁸⁰ Lihat Transkrip02/W/F-01-02/18-V/2017.

⁸¹ Lihat Transkrip09/W/F-01-02/04-VI/2017.

⁸² Lihat Transkrip10/W/F-01-02/06-VI/2017.

kepentingan manusia. Dalam praktik nikah sirri dinilai bahwa pernikahan sirri sah dalam sudut pandang agama namun kurang masalah dalam sudut pandang negara. Hal ini dikarenakan ketika melakukan pernikahan sirri kedua mempelai tidak mendapatkan buku nikah sehingga akan mempersulit untuk mengurus dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan data keluarga selain itu adanya dampak negatif yaitu tidak adanya kekuatan hukum tetap dari negara.

Dari sudut pandang atau norma agama Islam, pernikahan sirri tetap dipandang sah dan halal. Namun dari pandangan hubungan antar manusia tetap memiliki sisi negatif karena tidak dikuatkan oleh akta sah yang dikeluarkan oleh KUA. Hal tersebut berdampak negatif bagi pihak wanita yang menikah sirri karena tingkat tanggungjawab pihak pria yang dinilai tidak memiliki ikatan kekuatan dari sisi hukum negara yang berakibat pada lemahnya posisi wanita yang dinikahi secara sirri.

Di mata hukum negara hak sebagai istri menjadi lemah apabila timbul perselisihan dalam perjalanan berumah tangga. Dan apabila berurusan dengan masalah warisan atau harta gono-gini tuntutan istri dengan status pernikahan sirri sangat lemah di mata hukum perdata, serta hal kependudukan keluarga dari pernikahan tersebut juga akan kesulitan untuk mencatatkan diri sebagai keluarga karena tidak adanya surat atau akta resmi yang dimiliki sebagai bukti yang menunjukkan mereka sebagai pasangan yang sah menurut pemerintah.

Maka dari itu pelaku nikah sirri pada akhirnya tetap mengajukan permohonan itsbat nikah karena nikah sirri yang dilakukan masyarakat Kabupaten Ponorogo kurang memberikan kemaslahatan pada zaman sekarang. Adanya permohonan itsbat nikah akan membawa kemudahan bagi pelaku nikah sirri, mereka tidak perlu melakukan pernikahan ulang jika ingin meresmikan pernikahan sirrinya. Selama pernikahan sirri tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan aturan agama, maka permohonan itsbat nikah dapat dilaksanakan tanpa harus mengulang kembali pernikahan tersebut.

Hal tersebut tentunya menjadikan kemaslahatan bagi para pelaku nikah sirri, karena setelah mendapatkan akta nikah tersebut, maka mereka akan pernikahan mereka akan diakui oleh negara dan mempunyai payung hukum. Sebab dengan tidak dicantumkan pernikahan tersebut dalam register Kantor Urusan Agama maka kelegalan pernikahan dari negara tidak bisa didapat. Hal tersebut akan membawa kesukaran apabila terdapat masalah-masalah yangmana masalah tersebut berkaitan dengan hukum keluarga. Misalnya masalah waris, masalah dokumen-dokumen kekeluargaan dan lain sebagainya.

BAB IV

ANALISA MAŞLAĦAH MURSALAĦ TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRRI DAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

A. Analisis Terhadap Praktik Nikah Sirri dan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo

Pemahaman nikah sirri bagi pelaku itsbat nikah ialah sebuah pernikahan yang harus terpenuhi rukun dan syaratnya tanpa harus dicatatkan di KUA dengan alasan yang berbeda-beda bagi para pelakunya. Alasan pelaku nikah sirri seperti halnya menganggap remeh sebuah pencatatan pernikahan, tidak mengetahuinya tujuan serta makna pernikahan resmi serta mengetahui dampak nikah sirri namun tetap dilakukan karena adanya kebutuhan tertentu.

Menyikapi fakta yang terjadi di masyarakat Kabupaten Ponorogo, nampaknya masyarakat tersebut melakukan sebuah tindakan rasionalisasi instrumental. Tindakan rasionalisasi instrumental merupakan tindakan sosial yang dilakukan seseorang yang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Praktik nikah sirri dilakukan oleh pelaku karena adanya tujuan pernikahan yang sah bukan pernikahan yang resmi sehingga dengan adanya wali, saksi, mahar, kedua calon mempelai sudah dapat dilakukan sebuah pernikahan.

Dalam hal praktik r 61 dapat diketahui bahwa makna atau tujuan dilakukannya nikah sirri untuk mencapai pernikahan yang sah, bukan pernikahan yang resmi. Bapak Marsudi menyatakan bahwaselama pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat maka pernikahan itu akan

membawa kemaslahatan dan kenyamanan dalam hidupnya. Sehingga ada tidaknya pencatatan tidak akan mempengaruhi kemaslahatan sebuah pernikahan.

Namun yang menjadi keganjalan peneliti ialah ketika mereka telah mencapai kemaslahatan dalam sebuah pernikahan sirri, mereka tetap mengajukan itsbat nikah untuk meresmikan sebuah pernikahan yang telah dilakukan. Sehingga menurut peneliti, kemaslahatan pernikahan sirri masih diragukan kembali. Mungkin pada saat kedua mempelai melakukan pernikahan sirri menurut mereka pernikahan itu telah sah dan dapat melegalkan sebuah hubungan suami istri untuk membentuk sebuah keluarga dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tetapi pada kenyataannya kemaslahatan yang dicapai dalam pernikahan sirri tidak dapat diperoleh secara maksimal lain halnya dengan pernikahan resmi.

Jika dilihat dari konteks pernikahan yang sekarang, pernikahan sirri tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pernikahan yang dapat memberikan kemaslahatan secara maksimal. Pasalnya dalam pernikahan sirri kedua mempelai tidak akan mendapatkan sebuah bukti pelegalan pernikahan berupa buku nikah dari negara yang mana akan dibutuhkan untuk membuat dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan data keluarga, seperti halnya Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah

tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah sirri jika dilihat dari kekuatan hukum positif yang ada di negara kita sangat merugikan salah satu pihak yaitu pihak istri. Akibat hukum dari nikah sirri ialah pihak wanita dapat kehilangan atau tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh, seperti halnya mendapatkan nafkah lahir dan batin, hak nafkah serta hak penghidupan untuk anaknya kelak. Apabila nantinya terjadi perceraian, pihak wanita tidak mempunyai hak atas tunjangan nafkah sebagai seorang mantan istri dan juga harta gono gini. Istri dan anak dari hasil pernikahan sirri tidak berhak atas mendapat nafkah dan warisan dari suaminya jika suaminya tersebut meninggal dunia. Status anak yang nantinya tidak jelas di mata hukum.

Berdasarkan dengan observasi peneliti di Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo, ada sebagian masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang melakukan praktik tersebut. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut, yaitu faktor ketidakmampuan pelaku dalam hal biaya, faktor tidak mempunyai KTP, faktor tidak ingin berbelit-belit, faktor tidak memperdulikan aturan Negara, Faktor terburu-buru.

Ketidakmampuan pelaku praktik nikah sirri dalam hal biaya merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi praktik nikah sirri. Tingkat ekonomi di daerah Ponorogo termasuk pada ekonomi yang sedang berkembang sehingga masyarakatnya pun masih dalam tahap ekonomi rendah. Hal ini merupakan salah satu alasan masyarakat Ponorogo dalam melakukan nikah sirri. Dalam tindakan masyarakat tersebut

mengartikan bahwa mereka melakukan praktik nikah sirri dikarenakan ketidakmampuan pelaku untuk memenuhi persyaratan pernikahan dengan biaya yang relatif mahal. Terutama dalam masyarakat lapisan bawah. Nikah sirri merupakan suatu alternatif bagi pihak yang tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan di KUA dengan memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan secara sah di mata hukum dengan biaya yang relative mahal.

Setiap warga Negara diwajibkan untuk memiliki kelengkapan identitas untuk mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah. Nampaknya, tidak memiliki kelengkapan identitas seperti halnya KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga menjadi salah satu faktor terjadinya praktik nikah sirri. Dalam tindakan masyarakat tersebut mengartikan bahwa mereka tidak dapat melengkapi salah satu persyaratan dokumen-dokumen sebagai persyaratan untuk mengurus pendaftaran pernikahan di KUA. Maka dari itu nikah sirri merupakan suatu alternatif bagi masyarakat untuk melegalkan suatu ikatan antara dua orang yang saling mencintai karena praktik nikah sirri hanya dilakukan di depan tokoh masyarakat dan dihadiri oleh wali, saksi tanpa harus membawa kartu identitas kedua calon mempelai.

Salah satu faktor praktik nikah sirri yaitu karena tidak ingin berbelit-belit terkait dokumen-dokumen persyaratan pernikahan. Dalam tindakan masyarakat tersebut mengartikan bahwa mereka ingin mengesahkan sebuah pernikahan tanpa ingin mengurus dokumen-

dokumen yang notabene akan membutuhkan waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit. Maka dari itu nikah sirri menjadi pilihan karena prosesnya relatif cepat dan praktis, cukup hanya menghadirkan tokoh masyarakat dan dihadiri oleh wali, saksi tanpa harus mengurus dokumen-dokumen tertentu lainnya.

Pernikahan yang sudah sah dimata agama tanpa pelegalan dari negara menjadi pegangan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Ponorogo. Dalam tindakan masyarakat tersebut mengartikan bahwa mereka tidak memperdulikan atau menganggap remeh aturan yang dibuat oleh negara karena mereka merasa dan meyakini bahwa dokumen-dokumen dari negara itu tidak akan mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan.

Faktor terburu-terburu, hal ini didasarkan pada ungkapan bapak Mulyono saat wawancara berlangsung. Bapak Mulyono bertindak terburu-terburu dengan ada maksud tertentu. Dalam tindakan tersebut mengartikan bahwa adanya rasa kekhawatiran pujaan hati akan terlebih dahulu dilamar orang lain. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan dilakukan sekali seumur hidup. Maka dari itu dimana ketika seseorang ingin melegalkan sebuah hubungan dengan pernikahan tanpa melalui proses yang panjang maka nikah sirri menjadi suatu pilihan supaya terbentuk ikatan pernikahan yang sah antara dua manusia yang ingin menikah.

Setelah para pelaku menjalani kehidupan berumah tangga bertahun-tahun lamanya, pada akhirnya mereka tetap mengajukan permohonan itsbat nikah karena mempunyai kepentingan-kepentingan

pribadi dan merasa perlunya untuk memiliki suatu peresmian/pelegalan pernikahan dari negara berupa akta nikah. Keperluan untuk mengurus data kependudukan. Untuk mengurus data kependudukan maka dibutuhkan surat keterangan keluarga (KK). Akta nikah dibutuhkan dalam pembuatan surat tersebut karena sebagai bukti bahwa para pelaku merupakan sepasang suami-istri yang sah.

Keperluan untuk mengurus akta kelahiran anak. Akta nikah sangat dibutuhkan dalam pernikahan, karena untuk dapat mengurus akta kelahiran anak diperlukan akta nikah sebagai bukti bahwa mereka adalah orang tua yang sah bagi anak tersebut. Selain itu untuk mengurus perceraian yang sah juga memerlukan akta nikah sebagai bukti bahwa keduanya merupakan pasangan suami-istri yang sah. Pada kasus nikah sirri perceraian dapat dilakukan hanya dengan menjatuhkan talak pada istri secara pribadi. Namun dalam hal ini para pelaku ingin mengurus perceraian secara resmi dikarenakan ada kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai. Maka dari itu pelaku terlebih dahulu melegalkan pernikahan tersebut.

Keperluan untuk mengurus keberangkatan naik haji. Untuk dapat berangkat haji, maka dibutuhkan paspor. Sedangkan salah satu syarat untuk membuat paspor adalah dimilikinya dokumen resmi pribadi dari negara. Akta nikah dibutuhkan untuk membuat dokumen tersebut. Dalam mengajukan perkara waris di Pengadilan Agama, akta nikah diperlukan sebagai bukti bahwa para pelaku benar-benar mempunyai hubungan yang

sah. Sehingga dalam hal tersebut Hakim dapat memutus perkara waris sesuai dengan haknya.

Menginginkan peresmian pernikahan sebagai bentuk tanggungjawab atas pernikahannya. Pernikahan merupakan sekali seumur hidup. Dengan meresmikan pernikahan sesuai dengan ketentuan negara merupakan bentuk tanggungjawab atas pernikahannya, supaya hak-hak istri dan anak terlindungi oleh hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman nikah sirri bagi pelaku itsbat nikah ialah sebuah pernikahan yang harus terpenuhi rukun dan syaratnya tanpa harus dicatatkan di KUA dengan alasan yang berbeda-beda bagi para pelakunya. Alasan pelaku nikah sirri seperti halnya menganggap remeh sebuah pencatatan pernikahan, tidak mengetahuinya tujuan serta makna pernikahan resmi serta mengetahui dampak nikah sirri namun tetap dilakukan karena adanya kebutuhan tertentu. Sedangkan faktor yang memengaruhi adanya praktik nikah sirri antara lain adalah karena tidak dimilikinya salah satu syarat untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA yang berupa KTP, ketidakmampuan pelaku terkait pembiayaan pendaftaran pernikahan, tidak ingin berbelit-belit mengurus prosedur-prosedur dalam mendaftarkan pernikahan, ketidakpedulian terhadap hukum negara, dan karena dalam situasi terpaksa/terburu-buru yakni tidak ingin pujaan hati lebih dahulu dilamar orang lain.

Akan tetapi pada akhirnya mereka tetap mengajukan permohonan itsbat nikah karena mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi dan merasa perlunya untuk memiliki suatu peresmian/pelegalan pernikahan dari negara berupa akta nikah. Hal yang menyebabkan mereka mengajukan itsbat nikah diantaranya yaitu keperluan untuk mengurus data kependudukan, keperluan untuk mengurus akta kelahiran anak, keperluan untuk mengurus perceraian, keperluan untuk mengurus keberangkatan naik haji, keperluan untuk mengurus terkait masalah waris, dan menginginkan peresmian pernikahan sebagai bentuk tanggungjawab atas pernikahannya.

Jika dilihat dari segi kemaslahatannya, tindakan sosial melakukan pernikahan sirri tidak menerapkan kemaslahatan umum melainkan hanya kemaslahatan pribadi atau individual sehingga jika diterapkan dalam kehidupan sekarang tindakan sosial yang semacam itu kurang cocok. Selain itu pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan *ḍarūriyyah*, bukan kemaslahatan *hājīyyah* atau *taḥsiniyyah*.⁸³ Tindakan sosial berupa melakukan pernikahan sirri dapat dikatakan bahwa tidak merealisasikan kemaslahatan *ḍarūriyyah*, hal ini dapat dilihat dari keterangan bahwa mereka melakukan nikah sirri dengan alasan meremehkan peraturan Negara, padahal sudah menjadi kewajiban bagi warga negaranya untuk mematuhi peraturan Negara.

⁸³Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta : Teras, 2012), 140.

B. Analisis Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Praktik Nikah Sirri dan Itsbat Nikah

Allah menciptakan hamba-Nya berpasang-pasangan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu pula sebaliknya. Dari rasa saling tertarik itulah terjadi hubungan perkawinan yang menyatakan dua insan yang berbeda menjadi satu keluarga yang disebut dengan pernikahan. Salah satu unsur dari tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketentraman hidup. Hal ini wajar karena suasana yang demikian merupakan daya dukung bagi terwujudnya suatu rumah tangga yang harmonis.

Ada beberapa macam pernikahan, salah satunya adalah nikah sirri. Nikah sirri adalah pernikahan yang belum dilegalkan oleh negara, sebab pernikahan tersebut tidak dicatatkan dalam register Kantor Urusan Agama. Banyak kasus praktik nikah sirri yang menjadi sorot dalam masyarakat. Termasuk di Kabupaten Ponorogo juga terdapat beberapa perkara yang dikarenakan praktik nikah sirri. Di Pengadilan Agama Ponorogo terdapat perkara pengajuan permohonan itsbat nikah yang mana pemohon itsbat tersebut dulunya melakukan praktik nikah sirri. Para pelaku memiliki pemahaman dan faktor tersendiri dalam melakukan praktik tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terkait praktik tersebut, para pelaku mempunyai penilaian tersendiri mengenai nikah sirri antara lain, menganggap remeh aturan pemerintah, tidak mengetahui tentang pentingnya pernikahan resmi serta mengetahui pentingnya pernikahan

resmi akan tetapi tetap melakukan praktik nikah sirri karena ada alasan-alasan tertentu lainnya. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi adanya praktik nikah sirri tersebut antara lain, karena ketidakmampuan pelaku terkait pembiayaan pendaftaran pernikahan, tidak dimilikinya salah satu syarat untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA yang berupa KTP, tidak ingin berbelit-belit mengurus prosedur-prosedur dalam mendaftarkan pernikahan, ketidakpedulian terhadap hukum negara, dan karena dalam situasi terburu-buru. Melihat faktor-faktor yang dipaparkan tersebut, pelaku praktik nikah sirri kurang memikirkan akibat-akibat pada masa mendatang. Sedangkan pernikahan adalah untuk seumur hidup.

Dalam praktik nikah sirri, para pelaku tidak memiliki payung hukum pada pernikahannya. Hal tersebut akan membawa dampak yang kurang baik dalam kehidupan rumah-tangganya. Mereka yang melakukan nikah sirri terkadang tidak memikirkan bagaimana nasib dan masa depan anak-anak mereka kelak, anak suatu hari nanti akan membutuhkan akta kelahiran baik untuk administrasi pendidikan atau hal lainnya. Sedangkan untuk membuat akta kelahiran anak, orang tua harus menunjukkan surat/akta nikahnya. Jika orang tuanya tidak memiliki akta nikah, maka akta kelahiran anak tidak bisa dibuat.

Selain itu bagi pihak wanita yang melakukan nikah sirri tidak bisa mendapat hak-haknya secara penuh. Hak-hak yang seharusnya didapatkan istri yang sah secara hukum, tidak akan didapatkan oleh istri yang nikah sirri. Misalnya seperti hak mendapatkan nafkah lahir batin, hak nafkah

serta hak penghidupan anak, dan akan sulit untuk menuntut hal ini di mata hukum. Apabila terjadi perceraian, pihak wanita tidak mempunyai hak atas tunjangan nafkah sebagai seorang mantan istri dan juga tidak akan dapat menuntut harta gono-gini. Istri dan anak dari hasil pernikahan sirri, tidak berhak atas mendapat nafkah dan warisan dari suaminya jika suaminya tersebut meninggal dunia serta status anak akan menjadi tidak jelas di mata hukum.

Adanya teori *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar untuk melihat sejauhmana nilai kemaslahatan dalam praktik tersebut. Maslahat ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Sehingga kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan oleh manusia. Dari segi eksistensi, maslahat dibagi menjadi tiga macam salah satunya ialah *maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syarak yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudharatan.

Dalam hal ini berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* peneliti menyimpulkan bahwasannya pernikahan sirri kurang bahkan sudah tidak relevan apabila dilaksanakan di zaman sekarang karena nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum bagi para pelakunya, sehingga pernikahan sirri akan membawa kesukaran bagi para pelakunya ketika mengurus kepentingan-kepentingan pribadi yang membutuhkan dokumen resmi dari

negara serta akan membawa dampak negatif terutama bagi istri dan anak yang mana status keduanya tidak jelas di mata hukum dan hak-hak keduanya tidak dapat dilindungi oleh hukum.

Lain daripada itu bagi pelaku yang telah melakukan praktik nikah sirri dalam hukum di Indonesia dapat meresmikan pernikahan tersebut dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah sesuai yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni, "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*". Hal ini tentu membawa dampak baik bagi para pelaku nikah sirri. Melihat masalah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan, pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *al-maṣlahah al-mursalah* (masalah yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syari'at Islam.

Tidak dipungkiri bahwasannya Akta Nikah tidaklah mempengaruhi sah/tidaknya suatu pernikahan apabila dilihat dari segi agama. Namun pada kenyataannya Akta Nikah sangat diperlukan bagi pasangan suami-istri guna mendapat kekuatan hukum untuk mencapai hak-hak yang diperlukannya. Melihat sifat yang sesuai dengan tinjauan syarak (*al-waṣf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar

tercipta suatu kemaslahatan karena surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syarak, antara lain untuk menjaga status keturunan serta menjaga hak-hak wanita. Maka dari itu itsbat nikah dirasa sangat membawa kemaslahatan bagi pelaku nikah sirri karena dengan adanya permohonan itsbat nikah, para pelaku terutama pihak wanita akan memiliki perlindungan hukum serta mendapatkan hak-haknya.

Dalam membahas tentang baik tidaknya sebuah pernikahan yang dilakukan, haruslah mengacu pada kedua aturan yang berlaku, baik dari aturan agama maupun aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebuah pernikahan akan menjadi sempurna dan masalah bila kedua aturan dalam pernikahan digunakan. Karena pada dasarnya pernikahan yang sah menurut hukum pemerintahan diawali dengan pernikahan menurut agama.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan sirri adalah pernikahan yang sah menurut agama karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi pernikahan sirri belumlah sah di mata negara karena pernikahan tersebut tidaklah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama. Pernikahan sirri dapat diresmikan dengan jalan mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama setempat guna untuk mendapatkan akta nikah yang sah dari negara. Maka dari itu alangkah baiknya bila kedua aturan baik aturan agama dan aturan pemerintah dijalankan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing baik dari segi agama maupun dari segi hukum negara sehingga akan membawa kemaslahatan bagi pasangan suami istri.




A. KESIMPULAN

1. Alasan pelaku nikah sirri antara lain, menganggap remeh pencatatan pernikahan, tidak mengetahuinya tujuan dan makna pernikahan resmi, mengetahui dampak nikah sirri namun tetap dilakukan karena adanya kebutuhan tertentu, ketidakmampuan pelaku terkait pembiayaan pendaftaran pernikahan, tidak memiliki KTP, tidak ingin berbelit-belit mengurus prosedur-prosedur dalam mendaftarkan pernikahan, ketidakpedulian terhadap hukum negara, karena dalam situasi terburu-buru menikahi kekasihnya. Alasan pelaku melakukan permohonan itsbat nikah karena ingin memenuhi kepentingannya yaitu, untuk mengurus data kependudukan, mengurus akta kelahiran anak, mengurus perceraian, mengurus keberangkatan haji, mengurus masalah waris dan menginginkan peresmian pernikahan sebagai wujud tanggungjawab atas pernikahannya.
2. Jika ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah*, karena tidak memiliki kekuatan hukum maka pernikahan sirri sudah tidak relevan apabila dilaksanakan di zaman sekarang karena nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum bagi para pelakunya, sehingga pernikahan sirri akan membawa kesukaran bagi para pelakunya ketika mengurus kepentingan-kepentingan pribadi yang membutuhkan dokumen resmi dari negara serta akan membawa dampak negatif terutama bagi istri dan anak yangmana status keduanya tidak jelas di mata hukum dan hak-hak keduanya tidak dapat dilindungi oleh hukum. Sedangkan tinjauan *maṣlaḥah mursalah* mengenai itsbat nikah ini sangat membawa

kemaslahatan bagi pelaku nikah sirri karena dengan adanya permohonan itsbat nikah, para pelaku terutama pihak wanita akan memiliki perlindungan hukum serta mendapatkan hak-haknya.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat Kabupaten Ponorogohendaknya pernikahan dilakukan secara resmi karena nikah sirri sudah tidak relevan lagi pada saat ini. Sebab begitu ketatnya peraturan negara yang mengharuskan pencatatan dalam pernikahan.
2. Bagi masyarakat seharusnya mengerti serta memahami akan dampak yang timbul dari pernikahan sirri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Presindo. 2004.
- Ahmad Khusairi. Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group. 2013.
- Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta : Amzah. 2013.
- Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Beni Ahmad Saebani. Fiqh Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Dadi Nurhaedi. Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja. Jogjakarta: Saujana. 2003.
- Firdaus. Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Handoko, Priyo. Nikah Sirri di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun (Kajian Sosiologi Hukum). STAIN Ponorogo. 2016.
- Ikhda, Lidiana. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Study Kasus Sepasang Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri Tahun 2015). STAIN Ponorogo. 2015.
- Kementrian Agama RI. *Al Qur'anul Karim*.

- Moeloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Nafis, Muhammad Wahyu. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Paramadina. 1995.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2010.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2014.
- Rusli dan R. Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma. [1984](#).
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media. 2003.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2013.
- Sungono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Teras. 2012.
- Teguh, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara. 2014.

Zein, Muhammad Ma'sum. Ilmu Ushul Fiqh. Jombang : Darul Hikmah
Jombang. 2008.

